



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/27- K/PM I- 02/AD/III/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Priono
Pangkat/NRP : Serka/637069
J a b a t a n : Babinsa Ramil 09/Sosa
Kesatuan : Kodim 0212/TS
Tempat/tgl lahir : Blitar, 18 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Ramil 09/Sosa Kodim 0212/TS.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/142/PL/III/2010 tanggal 4 Maret 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom I/2 Sibolga atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-40/A.39/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS selaku Papera Nomor : Skep/03/I/2010 tanggal 26 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/149/AD/K/I- 02/III/2010 tanggal 3 Maret 2010.

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-27 /PMI- 02/III /2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-101/PMI-02/IV/2010 tanggal 5 April 2010 tentang hari sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

a. Nomor : B /101/ SP / IV / 2010 tanggal 7 April 2010

b. Nomor : B /152/ SP /V / 2010 tanggal 11 Mei 2010.

c. Nomor : B /198/ SP /VI / 2010 tanggal 3 Juni 2010

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/149/AD/K/I- 02/III/2010 tanggal 3 Maret 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari, ketika dalam melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun, sejak Petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). ,-
- Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (Satu) lembar Surat Dandim 0212/TS Nomor : B/532/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 tentang keterangan Absensi An. Serka Agus Priono Babinsa Ramil 09/Sosa Kodim 0212/TS Tmt. 7 Nopember 2008 sampai dengan sekarang.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan yang dikuatkan dengan Surat Dandim 0212/TS Nomor : B/ 259/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang tidak dapat hadir dipersidangan an. Serka Agus Priono NRP 637069 karena yang bersangkutan tidak ada di kesatuan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Nopember tahun dua ribu delapan sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-44/A-44/VII/Idik/2009- I/2 tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 dan 2009 di Kesatuan Kodim 0212/TS Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Milier I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari, ketika dalam melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun, sejak Petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 09/Sosa Kodim 0212/TS dan sekarang telah berpangkat Serka NRP 637069.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-44/A-44/VII/Idik/2009- I/2 tanggal 30 Juli 2009 atau berturut- turut selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah yang sulit diselesaikan sendiri, namun Terdakwa sangat tertutup dan tidak mau mengutarakan tentang permasalahannya kepada senior maupun kepada unsur pimpinan yang lain sehingga Terdakwa menempuh jalannya sendiri dan nekat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi yang sama pada tahun 2007 yang diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/124- K/PM I- 02/AD/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dengan Amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan potongan tahanan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Satuan maupun Instansi Militer lainnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya dan sekitar komplek serta di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan daerah lainnya di Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madina namun hasilnya nihil.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuannya tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan darurat perang dan Satuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - I : Nama lengkap : Nurasmir
Pangkat/NRP : Serma/539910
Jabatan : Bati Tuud Ramil 09/Sosa
Kesatuan : Kodim 0212/TS
Tempat/tgl lahir : Teluk Kuantan, 13 Mei

1962

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Ramil 09/Sosa
Kodim 0212/TS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Koramil 09/Sosa Kodim 0212/TS pada tahun 2005 hanya sebatas rekan dan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi yang sama pada tahun 2007 yang diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/124- K/PM I- 02/AD/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dengan Amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan potongan tahanan.
4. Bahwa Terdakwa mempunyai masalah yang sulit diselesaikan sendiri, namun Terdakwa sangat tertutup dan tidak mau mengutarakan tentang permasalahannya kepada senior maupun kepada unsur pimpinan yang lain sehingga Terdakwa menempuh jalannya sendiri dan nekat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi yang sama pada tahun 2007 yang berkasnya sudah dilimpahkan ke Otmil I- 02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan dan Instansi Militer lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya dan sekitar kompleks serta di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan daerah lainnya di Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madina namun hasilnya nihil.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan, yaitu harus ada ijin dari Dansat dan sesuai prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuannya tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan darurat perang dan Satuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi- II : Nama lengkap : Ruslin
Pangkat/NRP : Serma/513468
Jabatan : Babinsa Ramil 09/Sosa
Kesatuan : Kodim 0212/TS
Tempat/tgl lahir : Kisaran, 20 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Ramil 09/Sosa
Kodim 0212/TS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Koramil 09/Sosa Kodim 0212/TS pada tahun 2000, hanya sebatas rekan dan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi yang sama pada tahun 2007 yang diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/124- K/PM I- 02/AD/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dengan Amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan potongan tahanan.
4. Bahwa Terdakwa mempunyai masalah yang sulit diselesaikan sendiri, namun Terdakwa sangat tertutup dan tidak mau mengutarakan tentang permasalahannya kepada senior maupun kepada unsur pimpinan yang lain sehingga Terdakwa menempuh jalannya sendiri dan nekat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi yang sama pada tahun 2007 yang berkasnya sudah dilimpahkan ke Otmil I- 02 Medan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan dan Instansi Militer lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya dan sekitar komplek serta di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan daerah lainnya di Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madina namun hasilnya nihil.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan, yaitu harus ada ijin dari Dansat dan sesuai prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuannya tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan darurat perang dan Satuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Dandim 0212/TS Nomor : B/532/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 tentang keterangan Absensi An. Serka Agus Priono Babinsa Ramil 09/Sosa Kodim 0212/TS Tmt. 7 Nopember 2008 sampai dengan sekarang.

barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 09/Sosa Kodim 0212/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Serka NRP 637069.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-44/A-44/VII/Idik/2009- I/2 tanggal 30 Juli 2009 atau berturut- turut selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi yang sama pada tahun 2007 yang diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/124- K/PM I- 02/AD/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dengan Amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan potongan tahanan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah yang sulit diselesaikan sendiri, namun Terdakwa sangat tertutup dan tidak mau mengutarakan tentang permasalahannya kepada senior maupun kepada unsur pimpinan yang lain sehingga Terdakwa menempuh jalannya sendiri dan nekat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi yang sama pada tahun 2007 yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Satuan maupun Instansi Militer lainnya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya dan sekitar komplek serta di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan daerah lainnya di Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madina namun hasilnya nihil.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuannya tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan darurat perang dan Satuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan,

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Kesatuan Koramil 09/Sosa Kodim 0212/TS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 637069.
2. Bahwa benar para Saksi (Serma Nurasmi dan Serma Rusli) mengetahui Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan masih Militer aktif atau belum diberhentikan secara administrasi dari kedinasan.
3. Bahwa benar Danrem 023/KS selaku Papera telah mengeluarkan Skeppera Nomor : Kep/03/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 yang menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I- 02 Medan untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin dari Komandannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-44/A- 44/VII/Idik/2009- I/2 tanggal 30 Juli 2009 atau berturut- turut selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah yang sulit diselesaikan sendiri, namun Terdakwa sangat tertutup dan tidak mau mengutarakan tentang permasalahannya kepada senior maupun kepada unsur pimpinan yang lain sehingga Terdakwa menempuh jalannya sendiri dan nekat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi yang sama pada tahun 2007 yang berkasnya sudah dilimpahkan ke Otmil I- 02 Medan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Satuan maupun Instansi Militer lainnya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya dan sekitar komplek serta di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan daerah lainnya di Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madina namun hasilnya nihil.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa ijin adalah dikehendaki dan disengaja dan juga Terdakwa menyadari dan menginsyafi akibat hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" , telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS, satuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah menentukan batasan waktu ketidakhadiran si pelaku/petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ketindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).
- Bahwa mengenai ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" ketika melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Nopember 2008 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-44/A- 44/VII/Idik/2009- I/2 tanggal 30 Juli 2009 atau berturut- turut selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana desersi yang sama pada tahun 2007 yang diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/124- K/PM I- 02/AD/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dengan Amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan potongan tahanan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin ketika melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari, ketika dalam melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun, sejak Petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasny sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.
- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
- Tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa terabaikan.
- Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya saja.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Dandim
0212/TS Nomor :
B/532/VIII/2009 tanggal 5
Agustus 2009 tentang
keterangan Absensi An. Serka
Agus Priono Babinsa Ramil
09/Sosa Kodim 0212/TS Tmt. 7
Nopember 2008 sampai dengan
sekarang.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara
Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara,
maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88
ayat (1) jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 141 ayat (10),
pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997
dan penjelasannya serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AGUS PRIONO** Serka
NRP 637069, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana:

“ Desersi dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan.**

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Dandim 0212/TS Nomor :
B/532/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 tentang keterangan
Absensi An. Serka Agus Priono Babinsa Ramil 09/Sosa Kodim
0212/TS yang ditandatangani Dandim 0212/TS Letkol Inf Togar
Pr. L. Pangaribuan, S.IP NRP 32239.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010, di
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Letnan
Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor
Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada
hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,
Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan
Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta di hadapan
umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Manao, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33396

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)